



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nur'ain binti Moh. Hi. Jafar, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Rumah Makan), tempat kediaman di Jalan Tanjung Angin No. 28, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Penggugat;
melawan

Pratiadi Gondowarsito bin Drs. M. Sidik Gondowarsito, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Rumah Makan), tempat kediaman di Jalan Pattimura No. 39, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 November 2012 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 679/81/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 ;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.27/Pdt.G/2022/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama-sama di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terdapat Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Airlangga bin Pratiadi Gondowarsito, lahir tanggal 25 Juli 2013/8 tahun ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2021 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain ;
 - 5.2. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat ;
 - 5.3. Tergugat tidak menghargai Penggugat ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2021 ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Desember 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan pada posita nomor 5 di atas, maka Penggugat merasa khawatir terhadap

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.27/Pdt.G/2022/PA.Pal



pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan anak, ditambah lagi adanya ancaman dari tergugat bahwa jika Penggugat dan Tergugat bercerai maka anak Penggugat dan Tergugat diambil oleh Tergugat. Oleh karena hal tersebut dapat mempengaruhi kejiwaan dan mentalnya, untuk itu bersama gugat cerai Penggugat juga memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan atas seorang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pratiadi Gondowarsito bin Drs. M. Sidik Gondowarsito) terhadap Penggugat (Nur'ain binti Moh. Hi. Jafar) ;
3. Menetapkan hak asuh /pemeliharaan (hadlanah) atas seorang anak berikut ini kepada Penggugat. Yaitu : Airlangga bin Pratiadi Gondowarsito, lahir tanggal 25 Juli 2013/8 tahun ;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Hj. Dra. Nur Alam Baskar, berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Januari 2022, mediasi tersebut dinyatakan berhasil, Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara ini karena sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.27/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa untuk mempercepat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat dan Tergugat selalu hadir dan berdasar ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tersebut telah dilakukan dengan mediator Hakim Hj. Dra. Nur Alam Baskar, dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 21 Januari 2022, mediasi dinyatakan berhasil, Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah rukun kembali dan Penggugat mencabut perkara maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Pal dicabut;
3. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.27/Pdt.G/2022/PA.Pal



**Direktori
Putusan**

ng Republik Indonesia

dengan tanggal 22 Juni 1443 H hijrah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. seba Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Khairiyah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Khairiyah, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- PNBP PBT : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 325.000,00**

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.27/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)